

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Layanan Penyediaan data dan informasi

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang berisi
2. Materi konsultasi secara jelas, Waktu kunjungan konsultasi dan, No kontak personal yang dapat dihubungi
3. Ditujukan ke alamat : Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq. Bidang Terkait Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gedung 2 Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang.
4. Masyarakat pengguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyampaikan permohonan secara jelas :
5. Mengisi buku tamu di front office; Menunjuk kartu identitas yang masih berlaku; Mengisi formulir permohonan data dan informasi yang telah disediakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

1. MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat Dinas menyampaikan maksud dan tujuan audiensi;
2. Surat permohonan diagendakan dan diproses sesuai ketentuan oleh Tim PKD;
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Terkait;
4. Kepala Bidang terkait menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan Pengguna Layanan;
5. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dan mengirimkannya kepada Pengguna Layanan;
6. Pengguna layanan menerima data dan informasi yang dibutuhkan;
7. Untuk Permintaan Penyediaan Data yang bersifat Urgen tanpa konfirmasi melalui surat resmi, masyarakat Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan;
8. Untuk Permintaan Penyediaan Data yang bersifat Urgen tanpa konfirmasi melalui surat resmi, masyarakat Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

0

JANGKA WAKTU :

1. Permohonan Permintaan Data dan Informasi melalui surat, Pengguna Layanan menerima Data dan/atau Informasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan apabila diperlukan;
2. Permohonan Permintaan Data dan Informasi yang langsung datang ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena alasan urgensi, Pengguna Layanan menerima Data dan/atau Informasi maksimal 3 (Tiga) hari setelah kunjungan.


DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN



Biaya / Tarif PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

PENGADUAN :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
2. UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, Jalan Satya Adhi Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang.